



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III SANGGU

JL. Merdeka, Sanggu,
Kab. Barito Selatan
73751

Telp : 0525.21640
Fax : 0525.22177

Email : upbu_sunggu@kemenhub.go.id
bandarasunggu@yahoo.com

Nomor : IP.106/01/IX/UPBU-SGU-2026
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Daftar Informasi Dikecualikan
Kantor UPBU Kelas III Sanggu Tahun 2026

Sunggu, 22 September 2026

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini dengan hormat disampaikan Daftar Informasi Dikecualikan pada Kantor UPBU Kelas III Sanggu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas III Sanggu



I Ketut Oka Mariana
NIP. 19791007 200012 1 003

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Laporan keuangan sebelum diaudit	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat; • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 tahun
2	Informasi yang berkaitan dengan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	1 tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	proses audit	mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
3	Data pribadi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat melindungi rahasia pribadi	1 tahun
4	Data terkait keamanan	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d	Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang	1 tahun



Kepala Kantor UPBU Kelas III Sanggu
Selaku PPID Pelaksana UPT

I Ketut Oka Mariana
NIP. 19791007 200012 1 003